

10/470

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/470
NOMOR KLAS. :	
A S A L : B / (S) / T	



A R S I P

JAKSA AGUNG

REPUBLIC INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-063 /J.A/ 7 /1980

TENTANG

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pemantapan kemampuan aparat Kejaksaan dalam mengemban tugas tanggung jawabnya sebagai penegak hukum, perlu ditingkatkan kelengkapan perpustakaan yang mampu melayani kebutuhan para Jaksa dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 - b. bahwa untuk kepentingan pembinaan serta pengembangan pelayanan perpustakaan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Perpustakaan Kejaksaan Agung.

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961, tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1976, tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
 - 4. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-088/JA/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMPERHATIKAN: Persetujuan Menteri Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-652/I/MENPAN/7/80 tanggal 8 Juli 1980 .

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPUS-
TAKAAN KEJAKSAAN AGUNG :

BAB I

P E M B E N T U K A N :

Pasal 1

- (1) Membentuk Perpustakaan Kejaksaan Agung di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perpustakaan induk.
- (2) Unit-unit perpustakaan yang terdapat pada Unit-unit lain dilingkungan Kejaksaan RI secara teknis berada dibawah pembinaan Perpustakaan Kejaksaan Agung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI :

Pasal 2

- (1) Perpustakaan Kejaksaan Agung adalah unit pelaksana teknis Sekretariat Kejaksaan Agung dibidang perpustakaan setingkat Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Perpustakaan Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Perpustakaan Kejaksaan Agung mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan perpustakaan Kejaksaan Agung serta - membina perpustakaan-perpustakaan lainnya dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 4

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Perpustakaan Kejaksaan Agung mempunyai fungsi :

- a. mengadakan perpustakaan yang lengkap untuk dapat di -
manfaatkan dalam mendapatkan bahan-bahan pengetahuan
ilmiah dan praktis ;
- b. meningkatkan kuantitas dan menseleksi kualitas buku-
buku/bentuk-bentuk bacaan lainnya terbitan baru serta
memperbaiki administrasi perpustakaan ;
- c. melakukan pembinaan perpustakaan lainnya dilingkungan
Kejaksaan Agung dan mengadakan kerja sama dengan per-
pustakaan instansi-instansi lain ;
- d. melakukan urusan tata-usaha, urusan pegawai, urusan
keuangan dan urusan rumah tangga.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Perpustakaan Kejaksaan Agung terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum ;
- b. Sub Bidang Pembinaan Kepustakaan ;
- c. Sub Bidang Pemeliharaan ;
- d. Sub Bidang Pelayanan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ta-
ta usaha kepegawaian, tata usaha keuangan, urusan -
dalam dan mengelola perbendaharaan dilingkungan Per-
pustakaan Kejaksaan Agung.
- (2) Sub Bidang Pembinaan Kepustakaan mempunyai tugas me-
rencanakan, mencari dan mendapatkan bentuk kepusta-
kaan, serta kelengkapan alat-alat perpustakaan.

(3) Sub Bidang

- (3) Sub Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan bentuk-bentuk perpustakaan, serta keselamatan isi dan ruangan perpustakaan.
- (4) Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas melakukan administrasi perpustakaan, menyusun katalogus, klasifikasi bahan-bahan perpustakaan, melayani peminjaman dan pengembalian, bentuk-bentuk/buku-buku perpustakaan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Kejaksaan Agung dan para Kepala Sub Bidang/Bagian, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi antara satuan organisasi dilingkungan Kejaksaan serta dengan satuan organisasi pada Instansi-instansi lainnya yang menangani perpustakaan.

Pasal 8

Setiap Kepala Sub Bidang/Bagian dalam lingkungan Perpustakaan Kejaksaan Agung, bertanggung jawab memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 10

Para Kepala Sub Bidang/Bagian pada Perpustakaan Kejaksaan Agung menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan Kejaksaan Agung dan Kepala Sub Bagian Umum menyusun laporan berkala Perpustakaan Kejaksaan Agung.

Pasal 11

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, Kepala Perpustakaan Kejaksaan Agung, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lainnya dilingkungan Kejaksaan Agung yang mengurus perpustakaan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 12

Perubahan mengenai Organisasi dan Tata Kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Jaksa Agung dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA.

PADA TANGGAL : 17 JULI 1980.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ali Said

ALI SAID, SH

BAGAN :

STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN KEJAKSAAN AGUNG

